



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA Sgta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Sunriyah binti Mahmud, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Poros Muara wahau-kilo 110, RT.3 RW. - Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat ;

m e l a w a n

Hasan Mustafa bin Abd.Rahim, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengusaha kayu, tempat tinggal di Jalan Poros Muara Wahau, kilo 110 RT.5, RW. - Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 20 Juni 2016 dengan register perkara Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA Sgta., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15/05/II/2005, tanggal 04 Februari 2005, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengalon rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri selama 9 tahun kemudian pada awal Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian pada tanggal 20 Mei Penggugat juga pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Nadia Khusnul Khotimah, umur 10 tahun ;
- b. ---Hamdhan Maulana Ilham, umur 4 tahun 9 bulan keduanya dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Ayu dari mertua Penggugat dan Tergugat mengakui sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat dan berakhir dengan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama seminggu dan berakhir damai karena anak pertama sakit ;
- b. Pada tahun 2010, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita nakal (PSK) yang bernama Maya, Penggugat ketahui dari temannya dan telepon dari wanita tersebut yang mengaku pacar Tergugat dan Tergugat berjanji mau menikahinya, sehingga terjadi pertengkaran lagi yang berakhir dengan ucapan talak Tergugat kepada Penggugat. Namun seminggu kemudian bangun nikah kembali di hadapan penghulu KUA Bengalon ;
- c. Pada akhir 2014, Tergugat kembali menjalin hubungan dengan PSK yang bernama Revi yang Penggugat ketahui dari teman Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman



dan Penggugat menyaksikan sendiri Tergugat menemani Revi yang sementara dirawat di puskesmas rantau pulung dan saat itu Penggugat tidak dapat menahan emosi sehingga Penggugat memukul badan Revi namun Tergugat membela Revi sehingga Penggugat balik memukul Tergugat akibatnya terjadi keributan di Puskesmas ;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak berubah dan kembali menjalin hubungan dengan seorang PSK yang bernama Ria dan Tergugat menginap di cafe King 2 selama kurang lebih 2 bulan sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat dan pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang lebih menyakitkan lagi, Tergugat membawa wanita tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (Hasan Mustafa bin Abd. Rahim) terhadap Penggugat (Sunriyah binti Mahmud) ;



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas Nomor 0200/Pdt.G/2016/PS Sgta. tanggal 28 Juni 2016 untuk menghadap di persidangan tanggal 12 Juli 2016, relaas tertanggal 19 Juli 2016 untuk sidang tanggal 26 Juli 2016 ;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/05/II/2005 tertanggal 04 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P.1 ;
- Surat Keterangan Nomor : Kk.16.07.06/PW.01/140/2016 tertanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, bermeterai dan berstempel pos ;

Bahwa, fotokopi bukti surat serta surat asli tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai ;

Keterangan saksi-saksi :



1. Muhammad Rofiq bin Mahmud, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal Tergugat, dia adalah suami Penggugat ;
- Setelah menikah tinggal di tempat orang tua Penggugat di Desa Tepian Baru, pindah ke RT.9 kemudian pindah ke SP7 RT.17 di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri, terakhir tinggal di RT.5 RW.3 di rumah Penggugat dan Tergugat yang baru dan rumah yang lama dijual ;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering ribut, Tergugat punya perempuan lain dan sekarang sudah menikah lagi, Penggugat dan Tergugat sering ribut karena Tergugat sering jalan dengan perempuan lain sehingga membuat Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat tapi kemudian dijemput Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering ribut sejak tahun 2009, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga sering ke tempat orang-orang nakal, ke kafe dan tempat pelacuran ;
- saksi mengetahuinya Tergugat menikah lagi dari teman Tergugat yang bernama Samsul, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sejak sebelum lebaran 2016 ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sebelum lebaran 2016, Yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat, saksi tahu saat mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ada di rumah lagi dan dari cerita Penggugat, Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya ;
- Pernah dirukunkan pada awal Ramadhan kemarin, di rumah orang tua Tergugat, tetapi saksi tidak tahu hasilnya dan saksi hanya memberikan masukan kepada Penggugat saja, dan menyerahkan pada Penggugat untuk memilih jalan yang terbaik menurut Penggugat ;

2. Maimun bin Mahdi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Hasan Mustafa ;



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kilo 110 Bengalon, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering terjadi pertengkaran atau cekcok mulut, Penyebabnya karena Tergugat berselingkuh, Setahu saksi Tergugat pernah berselingkuh dengan 3 orang wanita, salah satunya bernama Revi ;
- Saksi mengetahuinya sendiri, karena perempuannya sering dibawa jalan, saksi juga sering diajak dan pernah menemani Tergugat ke kompleks pelacuran King ;
- Penggugat dan Tergugat mulai ribut atau cekcok mulut sekitar 3 tahunan yang lalu ;
- Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat itu saksi disuruh orang tua Penggugat untuk menemani Penggugat menyusul Tergugat ke SP 3 di Puskesmas Rantau Pulung, disana dijumpai Tergugat bersama wanita selingkuhannya yang bernama Revi sehingga Penggugat marah-marah kepada wanita selingkuhan Tergugat tersebut, dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran mulut ;
- Penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi, saksi mengetahuinya dari cerita orang-orang, ada juga cerita dari Samsul, anak buah Tergugat, Tergugat telah menikah lagi sudah satu bulan ;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 2 bulan lebih, Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, Karena saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak tinggal dirumah bersama lagi, Tergugat sekarang tinggal di kilo 125 ;
- Saksi pernah menasehati Tergugat tapi tidak berhasil kemudian orang tua Penggugat juga pernah 2 kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi ;



Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan



apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai P-2 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Muhammad Rofiq bin Mahmud dan saksi Maimun bin Mahdi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai P-2 Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bernazagelen. Oleh karenanya bukti P-1 dan P-2 merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan" dan apakah 2 orang anak yang didalilkan oleh Penggugat adalah anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan termohon. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan akta nikah nomor 15/05/II/2005 tertanggal 04 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat in casu saksi dan saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang



melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 07 Februari 2005, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk memohon dan mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nomor : Kk.16.07.06/PW.01/140/2016 tertanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon tentang terdapatnya perbedaan atau kesalahan tanggal pelaksanaan pernikahan dan telah diadakan pembetulan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-2 tersebut adalah memperkuat bukti P-1 sehingga benarlah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 07 Februari 2005 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat memohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Ayu dari mertua Penggugat dan Tergugat mengakui sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat dan berakhir dengan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama seminggu dan berakhir damai karena anak pertama sakit.; Pada tahun 2010, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita nakal (PSK) yang bernama Maya, Penggugat ketahui dari temannya dan telepon dari wanita tersebut yang mengaku pacar Tergugat dan Tergugat berjanji mau menikahinya, sehingga terjadi pertengkaran lagi yang berakhir dengan ucapan talak Tergugat kepada Penggugat. Namun seminggu kemudian bangun nikah kembali di hadapan penghulu KUA Bengalon. ; Pada akhir 2014, Tergugat kembali menjalin hubungan dengan PSK yang bernama Revi yang Penggugat ketahui dari teman Tergugat dan



Penggugat menyaksikan sendiri Tergugat menemani Revi yang sementara dirawat di puskesmas rantau pulung dan saat itu Penguat tidak dapat menahan emosi sehingga Penguat memukul badan Revi namun Tergugat membela Revi sehingga Penguat balik memukul Tergugat akibatnya terjadi keributan di Puskesmas. Tergugat tidak berubah dan kembali menjalin hubungan dengan seorang PSK yang bernama Ria dan Tergugat menginap di cafe King 2 selama kurang lebih 2 bulan sehingga Penguat tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat dan pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang lebih menyakitkan lagi, Tergugat membawa wanita tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat, akibatnya antara Penguat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Penguat angka 4 (empat) dan 5 (lima). Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus jelas apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Rofiq bin Mahmud dan saksi Maimun bin Mahdi adalah orang terdekat Penguat, yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya masing-masing yang pada pokoknya rumah tangga Penguat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah mempunyai perempuan lain, setidaknya sudah ada tiga orang perempuan yang telah menjadi selingkuhan Tergugat, dan akibat dari masalah perempuan tersebut sehingga akhirnya Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tersebut sehingga membuat rumah tangga Penguat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan berakhir dengan pisahnya antara Penguat dengan Tergugat sekitar dua bulan yang lewat atau sebelum lebaran idul fitri tahun 2016 hingga sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 keterangan saksi-saksi di persidangan yang hanya menerangkan akibat hukum (Rechts Gevoet) dari pertengkaran yang terjadi merupakan bukti dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi



tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2009 dan puncaknya pada akhir tahun 2015 dengan demikian gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. oleh karenanya gugatan PENGgugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Penggugat terhadap Tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. dan dalam bukti P-1, majelis hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat / belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan majelis hakim setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hasan Mustafa bin Abd.Rahim) terhadap Penggugat (Sunriyah binti Mahmud) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, S.HI. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim



anggota dan dibantu oleh Ila Pujiastuti, S.H.i sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, S.HI.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	920.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	1.011.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman